



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Robiansyah Alias Aco Bin Sarifuddin;**  
Tempat lahir : Baubau;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 29 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan W.R. Monginsidi Kelurahan Tomba,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Robiansyah Alias Aco Bin Sarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan dipersidangan

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Lorong lestari Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, **melakukan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***penganiayaan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bemula ketika saksi korban KORBAN dan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN pulang dari kotamara kemudian memarkir sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan menghampirinya kemudian berkata “ikut” namun saksi korban KORBAN menjawab “masih ada acara di rumah nenekku” kemudian terdakwa berkata lagi “tidak, ikut saja” setelah itu terdakwa menarik dan memutar tangan kanan saksi korban KORBAN lalu memaksanya naik ke atas motornya dan saksi korban KORBAN akhirnya mengikuti kemauan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi korban KORBAN dan saat melewati tanggul bataraguru, terdakwa memukul bagian lutut dan paha saksi korban KORBAN secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kirinya hingga saksi korban KORBAN merasakan sakit dan berkata “jangan lagi ko pukul saya” namun terdakwa menjawab “kamu kira saya takut sama kamu kah” dan setelah tiba di jembatan batu kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa sempat memberhentikan sepeda motornya namun terdakwa dan saksi korban KORBAN tidak turun dari sepeda motornya lalu terdakwa berbalik dan memukul mulut saksi korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban KORBAN langsung menangis setelah itu terdakwa menjalankan lagi sepeda motornya menuju arah pala tiga Kelurahan Bukit Wolio Indah dan terdakwa kembali memukul bagian lutut dan paha saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangannya dan dilakukan secara berulang kali namun saat melewati penurunan jembatan beli terdakwa berhenti memukul dan saat tiba di jembatan tengah terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian menyuruh saksi korban KORBAN untuk turun dari sepeda motornya dan menyuruhnya pulang sehingga saksi korban KORBAN bergegas turun dan pulang kerumah dalam keadaan menagis serta berjalan dengan tertatih-tatih karena merasakan sakit pada bagian bibir serta lutut dan paha;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN mengalami luka luka pada bibir dan pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sebagaimana Visum Et Repertum No:24/RSM-BB/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dari Rumah Sakit Murhum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau yang di buat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Lorong lestari Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan terdakwa dengan cara uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bemula ketika saksi korban KORBAN dan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN pulang dari kotamara kemudian memarkir sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan menghampirinya kemudian berkata “ikut” namun saksi korban KORBAN menjawab “masih ada acara di rumah nenekku” kemudian terdakwa berkata lagi “tidak, ikut saja” setelah itu terdakwa menarik dan memutar tangan kanan saksi korban KORBAN lalu memaksanya naik ke atas motornya dan saksi korban KORBAN akhirnya mengikuti kemauan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi korban KORBAN dan saat melewati tanggul bataraguru, terdakwa memukul bagian lutut dan paha saksi korban KORBAN secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kirinya hingga saksi korban KORBAN merasakan sakit dan berkata “jangan lagi ko pukul saya” namun terdakwa menjawab “kamu kira saya takut sama kamu kah” dan setelah tiba di jembatan batu kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa sempat memberhentikan sepeda motornya namun terdakwa dan saksi korban KORBAN tidak turun dari sepeda motornya lalu terdakwa berbalik dan memukul mulut saksi korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban KORBAN langsung menangis setelah itu terdakwa menjalankan lagi sepeda motornya menuju arah pala tiga Kel. Bukit Wolio Indah dan terdakwa kembali memukul bagian lutut dan paha saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangannya dan dilakukan secara berulang kali namun saat melewati penurunan jembatan beli terdakwa berhenti memukul dan saat tiba di jembatan tengah terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian menyuruh saksi korban KORBAN untuk turun dari sepeda motornya dan menyuruhnya pulang sehingga saksi korban KORBAN bergegas turun dan pulang kerumah dalam keadaan menagis serta berjalan dengan tertatih-tatih karena merasakan sakit pada bagian bibir serta lutut dan paha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN mengalami luka luka pada bibir dan pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sebagaimana Visum Et Repertum No:24/RSM-BB/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang di buat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN**, Dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebgai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi telah berpacaran dengan terdakwa lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi;
  - Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Lorong Lestari Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecurahan Wolio Kota Baubau

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya dirinya
- Bahwa, kronologis terjadinya pemukulan tersebut sewaktu saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN pulang dari kotamara, saat tiba di lorong lestari terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “ikut” akan tetapi saksi menjawab” masih ada acara di rumah nenekku” namun terdakwa memaksa dan berkata “tidak, ikut saja”, kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan memutarnya dengan keras sehingga saksi merasa kesakitan sambil memaksa saksi naik diatas motornya dan akhirnya saksi menurutinya, selanjutnya terdakwa dan saksi berboncengan melalui tanggul bataraguru kemudian terdakwa memukul bagian lutut dan paha saksi dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi merasa kesakitan lalu saksi berkata “jangan lagi ko pukul saya” terdakwa menjawab” kamu kira saya takut sama kamu kah” dan saat tiba di jembatan batu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu berbalik meninju mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi berdarah setelah itu terdakwa membunyikan sepeda motornya menuju ke arah palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah kemudian terdakwa kembali memukul paha kanan saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi merasa kesakitan dan saat melewati penurunan jembatan beli terdakwa berhenti memukul saksi kemudian terdakwa mengantar pulang saksi akan tetapi di turunkan di jembatan tengah lalu terdakwa menyuruh saksi pulang dengan berjalan kaki dirumahnya dalam keadaan sakit pada bibir, paha dan lutut sebelah kanan sehingga saksi berjalan dalam keadaan tertatih-tatih
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami luka-luka pada bagian bibir, pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau dengan Nomor : 24/RSM-BB/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan kekerasan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi menyatakan telah meaafrican terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Sri Andriyani Alias Yani Binti Abdul Rahman (Alm)**, keterangan saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan perihal perbuatan terdakwa yang telah memukul teman saksi yakni KORBAN ; Bahwa , pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di lorong lestari Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
- Bahwa, saksi melihat kejadian pemukulan tersebut sewaktu saksi bersama korban KORBAN ada di lorong Lestari Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio sewaktu saksi pulang dari kota mara berboncengan dengan korban KORBAN, lalu terdakwa datang dan memanggil korban KORBAN untuk ikut dengan terdakwa, tetapi saksi menolaknya sehingga terdakwa menarik tangan korban KORBAN dan memutarnya sehingga korban KORBAN ikut dengan terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi KORBAN ikut dengan terdakwa, saksi KORBAN juga mendapatkan pemukulan dari terdakwa pada bagian paha dan mulut saksi KORBAN, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya secara langsung hanya saja saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi KORBAN;
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa, Anak saksi KORBAN mengalami luka-luka pada bagian bibir, pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sehingga mengganggu aktifitasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;  
Menimbang, bahwa atas atas keterangan saksi yang dibacakan pada berita acra penyidik tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dilakukan pemeriksaan
- Bahwa, terdakwa mengerti mengenai tindak pidana yang didakwakan pada dirinya yakni perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Lorong Lestari Kel. Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
- Bahwa, penyebab Terdakwa memukul saksi KORBAN karena terdakwa tidak suka saksi KORBAN berteman dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN
- Bahwa, cara Terdakwa memukul saksi KORBAN yaitu dengan cara awalnya saksi KORBAN berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN pulang dari kotamara, saat tiba di lorong lestari Terdakwa menghampiri saksi KORBAN sambil berkata "ikut" akan tetapi saksi KORBAN menjawab" masih ada acara di rumah nenekku" namun Terdakwa memaksa dan berkata "tidak, ikut saja", kemudian Terdakwa menarik tangan saksi KORBAN dan memutarnya dengan keras sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan sambil memaksa saksi KORBAN naik diatas motornya dan akhirnya saksi KORBAN menurutinya, selanjutnya terdakwa dan saksi KORBAN berboncengan melalui tanggul bataraguru kemudian Terdakwa memukul bagian lutut dan paha saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi KORBAN merasa kesakitan lalu saksi KORBAN berkata "jangan lagi ko pukul saya" Terdakwa menjawab" kamu kira saya takut sama kamu kah" dan saat tiba di jembatan batu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu berbalik meninju mulut saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi KORBAN berdarah setelah itu Terdakwa membunyikan sepeda motornya menuju ke arah palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah kemudian Terdakwa kembali memukul paha kanan saksi KORBAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan dan saat melewati penurunan jembatan beli Terdakwa berhenti memukul saksi KORBAN kemudian Terdakwa mengantar pulang saksi KORBAN akan tetapi di turunkan di jembatan tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi KORBAN pulang dengan berjalan kaki dirumahnya dalam keadaan sakit pada bibir, paha dan lutut sebelah kanan sehingga saksi KORBAN berjalan dalam keadaan tertatih-tatih
- Bahwa, adapun maksud Terdakwa meninju mulut saksi KORBAN agar saksi KORBAN mengikuti bicara terdakwa untuk tidak berteman lagi dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami luka-luka pada bagian bibir, pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sehingga mengganggu aktifitasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau dengan Nomor : 24/RSM-BB/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan Luar:

- Terdapat kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter
- Terdapat pembengkakan pada bibir bawah dengan ukuran diameter dua sentimeter
- Terdapat dua luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing diameter nol koma tiga sentimeter dan nol koma dua sentimeter
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter
- Terdapat pembengkakan pada lutut kanan dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter

## Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN pada pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Lorong Lestari Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau yang disebabkan oleh karena Terdakwa tidak suka saksi KORBAN berteman dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN
- Bahwa, cara Terdakwa memukul saksi KORBAN yaitu dengan cara awalnya saksi KORBAN berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN pulang dari kotamara, saat tiba di lorong lestari terdakwa menghampiri saksi KORBAN sambil berkata "ikut"

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau



akan tetapi saksi KORBAN menjawab” masih ada acara di rumah nenekku” namun terdakwa memaksa dan berkata “tidak, ikut saja”, kemudian terdakwa menarik tangan saksi KORBAN dan memutarnya dengan keras sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan sambil memaksa saksi KORBAN naik diatas motornya dan akhirnya saksi KORBAN menurutinya, selanjutnya terdakwa dan saksi KORBAN berboncengan melalui tanggul bataraguru kemudian terdakwa memukul bagian lutut dan paha saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi KORBAN merasa kesakitan lalu saksi KORBAN berkata “jangan lagi ko pukul saya” terdakwa menjawab” kamu kira saya takut sama kamu kah” dan saat tiba di jembatan batu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu berbalik meninju mulut saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi KORBAN berdarah setelah itu terdakwa membunyikan sepeda motornya menuju ke arah palatiga Kel. Bukit Wolio Indah kemudian terdakwa kembali memukul paha kanan saksi KORBAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan dan saat melewati penurunan jembatan beli terdakwa berhenti memukul saksi KORBAN kemudian terdakwa mengantar pulang saksi KORBAN akan tetapi di turunkan di jembatan tengah lalu terdakwa menyuruh saksi KORBAN pulang dengan berjalan kaki dirumahnya dalam keadaan sakit pada bibir, paha dan lutut sebelah kanan sehingga saksi KORBAN berjalan dalam keadaan tertatih-tatih

- Bahwa, adapun maksud terdakwa meninju mulut saksi KORBAN agar saksi KORBAN mengikuti bicara terdakwa untuk tidak berteman lagi dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami luka-luka pada bagian bibir, pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau dengan Nomor : 24/RSM-BB/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit tersebut , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Terdapat kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter
- Terdapat pembengkakan pada bibir bawah dengan ukuran diameter dua sentimeter

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing diameter nol koma tiga sentimeter dan nol koma dua sentimeter
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter
- Terdapat pembengkakan pada lutut kanan dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter

## Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yang akibat hukumnya Majelis dapat memilih salah satu diantara dakwaan alternative Penuntut Umum tersebut yang lebih terbukti dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke – 2 Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau



pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya

Menimbang, dengan memperhatikan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"setiap orang"* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa uraian unsure yang sedemikian ini merupakan uraian unsure atas beberapa tindakan atau perbuatan, sehingga unsure yang sedemikian tersebut disebut juga sebagai unsure alternative yang konsekwensinya apabila salah satu dari varian unsurnya terbukti maka unsure tersebut dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan pengertian kekerasan termuat dalam angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi yang hadir serta keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, adanya Visum Et Repertum, keterangan terdakwa dan antara keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN pada pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Lorong Lestari Kelurahan Bataraguru, Kecurahan Wolio, Kota Baubau dan sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang disebabkan oleh karena terdakwa tidak suka saksi KORBAN berteman dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa memukul saksi KORBAN yaitu dengan cara awalnya saksi KORBAN berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN pulang dari kotamara, saat tiba di lorong lestari terdakwa menghampiri saksi KORBAN sambil berkata “ikut” akan tetapi saksi KORBAN menjawab” masih ada acara di rumah nenekku” namun terdakwa memaksa dan berkata “tidak, ikut saja”, kemudian terdakwa menarik tangan saksi KORBAN dan memutarinya dengan keras sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan sambil memaksa saksi KORBAN naik diatas motornya dan akhirnya saksi KORBAN menurutinya, selanjutnya terdakwa dan saksi KORBAN berboncengan melalui tanggul bataraguru kemudian terdakwa memukul bagian lutut dan paha saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi KORBAN merasa kesakitan lalu saksi KORBAN berkata “jangan lagi ko pukul saya” terdakwa menjawab” kamu kira saya takut sama kamu kah” dan saat tiba di jembatan batu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu berbalik meninju mulut saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi KORBAN berdarah setelah itu terdakwa membunyikan sepeda motornya menuju ke arah palatiga Kel. Bukit Wolio Indah kemudian terdakwa kembali memukul paha kanan saksi KORBAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan dan saat melewati penurunan jembatan beli terdakwa berhenti memukul saksi KORBAN kemudian terdakwa mengantar pulang saksi KORBAN akan tetapi di turunkan di jembatan tengah lalu terdakwa menyuruh saksi KORBAN pulang dengan berjalan kaki dirumahnya dalam keadaan sakit pada bibir, paha dan lutut sebelah kanan sehingga saksi KORBAN berjalan dalam keadaan tertatih-tatih
- Bahwa, adapun maksud terdakwa meninju mulut saksi KORBAN agar saksi KORBAN mengikuti bicara terdakwa untuk tidak berteman lagi dengan saksi SRI ANDRIYANI ALIAS YANI BINTI ABDUL RAHMAN
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami luka-luka pada bagian bibir, pembengkakan pada punggung tangan kanan dan pembengkakan pada lutut kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau dengan Nomor : 24/RSM-BB/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah Sakit tersebut , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada bibir bawah dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- Terdapat dua luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing diameter nol koma tiga sentimeter dan nol koma dua sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada lutut kanan dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter;

### Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi KORBAN tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari hari selama 1 (satu) minggu

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak"
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ROBIANSYAH ALIAS ACO BIN SARIFUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Ikhsyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Waode Nurnilam, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Babau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La ode Muh. Iksyar Asri, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16